

URGENSI DIGITAL FORENSIC DALAM MENJAMIN DIGITAL EVIDENCE DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls)

Sarah Saufika Zamzami^{*1}, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: sarah.fh@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi *digital forensic* dalam menjamin validitas *digital evidence* pada perkara perbuatan melawan hukum dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui *digital evidence* sebagai alat bukti yang sah, majelis hakim menolak *digital evidence* tanpa pemeriksaan keotentikan dan keutuhannya, sehingga validitas dan kekuatan pembuktiannya tidak dapat dipastikan secara objektif. Penelitian ini menegaskan bahwa *digital forensic* berperan penting sebagai mekanisme teknis untuk menjamin validitas *digital evidence*, sehingga *digital evidence* dapat digunakan secara sah dengan kekuatan pembuktian yang jelas di pengadilan.

Kata Kunci: Digital Evidence; Digital Forensic; UU ITE;

Abstract: This study aims to analyze the urgency of digital forensics in ensuring the validity of digital evidence in civil wrong (perbuatan melawan hukum) cases, with a case study of the Decision of the Bengkalis District Court Number 2/Pdt.G/2021/PN.Bls. This normative legal research employs a case study approach. The findings indicate that although the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) recognizes digital evidence as legally valid, the panel of judges rejected the digital evidence without examining its authenticity and integrity, rendering its validity and probative value uncertain. This study emphasizes that digital forensics plays a crucial role as a technical mechanism to ensure the validity of digital evidence, thereby allowing digital evidence to be admitted legally with clear probative value in court.

Keywords: Digital Evidence; Digital Forensic; UU ITE;

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era yang serba digital telah membawa banyak pengaruh dan perubahan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang hukum. Perubahan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang marak diajukan dalam persidangan untuk membuktikan dalil para pihak yang berperkara. Penggunaan *digital evidence* yang diajukan dalam proses peradilan perkara perdata umumnya meliputi antara lain rekaman video, rekaman suara, pesan elektronik (*e-mail*), atau tanda tangan digital. Namun pada praktiknya, hukum acara perdata di Indonesia masih berpedoman erat pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang

merupakan produk hukum peninggalan masa kolonial, sehingga masih kerap dijumpai perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam menilai *digital evidence*.

Eksistensi *digital evidence* di Indonesia secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Namun terdapat permasalahan yang muncul terkait validitas *digital evidence*. Sifat alamiah *digital evidence* yang rentan dimanipulasi, diubah, atau dipalsukan menimbulkan keraguan mengenai keotentikan dan keutuhannya apabila tidak disertai mekanisme pemeriksaan yang memadai. UU ITE juga belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme teknis penilaian validitas *digital evidence* dalam proses pembuktian di pengadilan.

Tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai *digital evidence* dalam hukum acara perdata klasik menimbulkan celah dalam penerapannya, terutama saat suatu *digital evidence* diajukan di pengadilan. Padahal pembuktian memegang peranan sentral dalam proses peradilan perdata yang bertujuan mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*)¹. Dalam praktik, perbedaan penilaian hakim terhadap *digital evidence* masih sering dijumpai, khususnya terkait keotentikan dan keutuhannya, sehingga tidak jarang *digital evidence* dikesampingkan karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE. UU ITE mensyaratkan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediannya. Namun UU ITE belum mengatur secara rinci mekanisme untuk memastikan terpenuhinya syarat materiil tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan *digital forensic* dibutuhkan dan menjadi penting untuk menjamin validitas *digital evidence*².

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls, penggugat mengajukan alat bukti berupa rekaman video dan rekaman suara yang disimpan dalam *compact disk*. Namun majelis hakim menimbang bahwa hingga saat ini hukum perdata belum mengakomodir alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat diakui sebagai alat bukti formil dan harus dikesampingkan. Pertimbangan tersebut menimbulkan isu hukum mengenai penerimaan dan penilaian *digital evidence* dalam pembuktian perdata, khususnya ketika *digital evidence* diajukan tanpa disertai mekanisme pemeriksaan keotentikan dan keutuhannya melalui pemeriksaan *digital forensic*.

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 273.

² Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 275.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan *digital evidence* dalam pembuktian hukum perdata, serta urgensi dan batasan peran *digital forensic* dalam menjamin keotentikan dan keutuhan *digital evidence*. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls untuk menilai kesesuaian penerapan dan penilaian *digital evidence* dengan ketentuan UU ITE.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis bahan hukum silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Metode deduksi ini dilakukan dari penyajian premis mayor, kemudian diajukan premis minor sehingga kedua premis tersebut ditarik kesimpulan (*conclusion*) untuk menjawab rumusan masalah³.

3. Analisis Urgensi *Digital Forensic* dalam Menjamin Validitas *Digital Evidence*

3.1. Kedudukan *Digital Evidence* dalam Pembuktian Hukum Perdata

Dalam hukum acara perdata, pembuktian memegang peranan penting sebagai sarana para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran formil dari peristiwa yang menjadi perkara. Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menegaskan bahwa seseorang yang mengklaim hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan perbuatannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk mencapai kebenaran formil, yaitu kebenaran yang dinilai berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Oleh karena itu, hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta dilarang mencari kebenaran di luar apa yang dibuktikan para pihak.

Dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), macam-macam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata meliputi:

1. Alat bukti tertulis;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 46.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata secara normatif hanya mengakui alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengakuan terhadap *digital evidence* dalam UU ITE menunjukkan adanya perluasan makna alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah⁴. Ketentuan tersebut memperluas konsep alat bukti tertulis yang sebelumnya hanya dipahami sebagai surat dalam bentuk fisik, menjadi mencakup dokumen yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjadi dasar hukum pengakuan *digital evidence* dalam tahap pembuktian perkara perdata.

3.2. Urgensi dan Batasan *Digital Forensic* dalam Pembuktian *Digital Evidence*

Berdasarkan UU ITE, keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil. Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak termasuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Meskipun demikian, UU ITE tidak mengatur secara rinci mekanisme teknis untuk memastikan terpenuhinya syarat keotentikan dan keutuhan *digital evidence* tersebut. Ketiadaan pengaturan teknis ini menimbulkan ruang interpretasi dalam praktik pembuktian, khususnya ketika *digital evidence* berupa rekaman video, rekaman suara, atau data elektronik lainnya diajukan dan keasliannya diperselisihkan oleh para pihak.

Dalam konteks tersebut, *digital forensic* berperan sebagai sarana teknis untuk mendukung terpenuhinya syarat materiil *digital evidence* sebagaimana ditentukan dalam UU ITE. *Digital forensic* digunakan untuk memastikan bahwa suatu *digital evidence* tidak mengalami perubahan, manipulasi, atau rekayasa sejak pertama kali diperoleh hingga diajukan di persidangan. Dalam menilai validitas suatu *digital evidence*, khususnya terhadap rekaman video dan rekaman suara yang keasliannya diperselisihkan, keterlibatan ahli *digital forensic* menjadi penting untuk memberikan penjelasan teknis mengenai keotentikan dan keutuhan *digital evidence*. Pemeriksaan *digital forensic* dilakukan melalui prosedur ilmiah dan sistematis yang bertujuan memastikan integritas dan akuntabilitas *digital evidence*, dengan mencakup serangkaian metode dan teknik pemeriksaan untuk

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

memverifikasi integritas, otentikasi, dan keabsahan *digital evidence*. Proses ini dapat melibatkan analisis terhadap metadata, tanda tangan digital, serta jejak digital lainnya yang memberikan indikasi mengenai keaslian dan keutuhan bukti. Untuk menjamin terpenuhinya syarat keotentikan dan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE, pemeriksaan *digital forensic* dilakukan melalui mekanisme tertentu yang bersifat teknis dan terukur. Mekanisme *digital forensic* secara umum mencakup 3 (tiga) tahap utama, yaitu⁵:

1. Akuisisi (*Acquisition*), yaitu *digital evidence* di-copy secara forensik melalui *bit-stream image* dan disertai verifikasi integritas menggunakan *hash value* seperti MD5, SHA-1, SHA-256 untuk memastikan data tidak mengalami perubahan.
2. Analisis (*Analysis*), yaitu bukti diperiksa secara mendalam, termasuk metadata, jejak digital, tanda manipulasi, *frame video*, ataupun spektrum audio untuk menilai keotentikan dan keutuhan.
3. Pelaporan dan *Chain of Custody*, yaitu ahli *digital forensic* menyusun laporan yang memuat hasil akuisisi dan analisis beserta catatan alur kepemilikan bukti (*chain of custody*) agar *digital evidence* dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Selain itu, keterlibatan ahli *digital forensic* menjadi penting dalam membantu hakim menilai validitas *digital evidence* secara objektif. Ahli *digital forensic* berfungsi memberikan penjelasan teknis mengenai keotentikan dan keutuhan *digital evidence* tanpa mengambil alih kewenangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Namun demikian, urgensi *digital forensic* dalam menjamin validitas *digital evidence* juga memiliki batasan, yaitu sejauh mana pemeriksaan forensik diperlukan agar *digital evidence* dapat diterima secara sah dalam tahap pembuktian di pengadilan.

Digital forensic tidak selalu dibutuhkan untuk setiap *digital evidence*, tetapi penggunaannya ditentukan oleh tingkat kerentanan bukti terhadap manipulasi, keraguan pihak lawan, dan kebutuhan hakim akan bukti objektif. Dalam konteks UU ITE, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, *digital forensic* menjadi sangat penting karena hukum hanya mensyaratkan *digital evidence* harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan⁶, tanpa memberi mekanisme cara menjaminnya. Jenis *digital evidence* seperti rekaman video, rekaman suara, tangkapan layar (*screenshot*), dokumen *PDF*, email, ataupun *log digital* sangat mudah diedit, direkayasa, atau diubah metadata nya. Jika jenis *digital evidence* tersebut tidak disertai pemeriksaan *digital forensic*, maka keutuhannya tidak dapat diverifikasi secara objektif. Oleh sebab itu, *digital forensic* menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa *digital evidence* tersebut sah dan dapat diterima di pengadilan. Dengan demikian, *digital forensic* berfungsi sebagai

⁵ Synthiana Rachmie. "Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website". *Jurnal Litigasi*, 21(1), (2020): 118.

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mekanisme pendukung yang bersifat kondisional untuk menjamin validitas *digital evidence* dalam pembuktian perdata.

3.3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls

Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki peran pokok sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang kuat dan sah dapat membantu hakim membentuk keyakinannya untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Alat bukti juga membantu hakim untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi, bukan hanya klaim dari para pihak⁷. Yahya Harahap menjelaskan bahwa hakim tidak dilarang mencari kebenaran materiil sepanjang kebenaran tersebut ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat⁸. Oleh karena itu, keyakinan hakim yang tidak didukung alat bukti yang sah tidak dibenarkan menurut hukum, sementara sebaliknya, pembuktian yang sah harus diterima meskipun hanya mencapai kebenaran formil. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu⁹. Kerangka penilaian alat bukti ini menjadi penting untuk menilai bagaimana majelis hakim mempertimbangkan dan menilai *digital evidence* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls.

Syarat formil *digital evidence* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis¹⁰. Selain itu, alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah karena alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dapat dikesampingkan oleh hakim dan tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan. Selain memenuhi syarat formil, *digital evidence* juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan¹¹. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls, penggugat mengajukan *digital evidence* P-14 dan P-15 berupa *compact disk* yang berisi rekaman video penandatanganan surat pernyataan

⁷ Khansa Laily Az Zahra et al., "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 8, No.1 (2024): 100.

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 498.

⁹ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), 30.

penyerahan aset oleh Tergugat I dan Tergugat III, serta rekaman suara Tergugat I yang menerangkan penggunaan dana kredit modal kerja sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek. Namun majelis hakim berpendapat bahwa hingga saat ini hukum perdata belum mengakomodir *digital evidence*, sehingga bukti berupa rekaman video dan rekaman suara tersebut tidak dapat diakui dan harus dikesampingkan.

Dalam hukum pembuktian, suatu alat bukti yang telah dinyatakan sah selanjutnya dinilai berdasarkan kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*). Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, kekuatan pembuktian menentukan sejauh mana suatu alat bukti dapat meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian tersebut baru dapat dilakukan setelah alat bukti dinyatakan sah secara formil dan materiil¹². Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls, majelis hakim menolak *digital evidence* yang diajukan penggugat sejak tahap awal dengan alasan bahwa hukum perdata belum mengakomodir *digital evidence*. Hal ini berarti majelis hakim tidak pernah sampai pada tahap penilaian kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas rekaman video dan rekaman suara tersebut. Jika majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE serta menerima keabsahan syarat formil dan materiil *digital evidence*, maka tahap selanjutnya yang seharusnya dilakukan adalah menilai bobot dan kekuatan pembuktiannya dalam rangka pembuktian perbuatan melawan hukum yang didalilkan penggugat.

Pertimbangan majelis hakim yang berpedoman secara eksklusif pada enumerasi alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan mengabaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan kekeliruan dalam memahami perkembangan hukum pembuktian pasca berlakunya undang-undang khusus tersebut. Hal ini menandakan hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*¹³. Jika asas *lex specialis derogat legi generali* tidak diterapkan oleh hakim, maka perkembangan teknologi hukum tetap dibatasi oleh ketentuan hukum lama yang kaku. Majelis hakim seharusnya dapat mempertimbangkan *digital evidence* sesuai UU ITE karena telah diinkorporasi ke dalam sistem hukum pembuktian Indonesia.

¹² Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2013), 80-81.

¹³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 57.

Digital forensic diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”¹⁴. Perbedaan penilaian hakim terhadap *digital evidence* dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls. Dalam putusan tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) buah *digital evidence* berupa rekaman video dan rekaman suara untuk memperkuat bukti perbuatan melawan hukum yang didalilkan, tetapi majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut belum diakomodir hukum perdata dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui kedudukan *digital evidence* sebagai alat bukti yang sah, aturan tersebut belum memberikan mekanisme teknis yang jelas untuk menjamin keotentikan dan keutuhan bukti. Kekosongan aturan ini menyebabkan penilaian *digital evidence* sangat bergantung pada keyakinan hakim, sehingga menimbulkan perbedaan putusan antar pengadilan dan menunjukkan urgensi *digital forensic*.

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa *digital evidence* belum diakomodir oleh hukum perdata menunjukkan kekeliruan dalam memahami perkembangan hukum pembuktian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penolakan tersebut mengabaikan pengakuan eksplisit *digital evidence* dalam UU ITE serta menutup kemungkinan penerapan *digital forensic* sebagai mekanisme untuk menjamin keabsahan dan keotentikan *digital evidence*. Oleh karena itu, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan *digital evidence* sesuai ketentuan UU ITE dan menilai validitasnya dengan melibatkan ahli *digital forensic* sehingga syarat formil dan materiil terpenuhi, *digital evidence* dapat diterima secara sah, serta memperkuat kepastian hukum terhadap *digital evidence*.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif *digital evidence* telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan UU ITE. Namun dalam praktik, penggunaan *digital evidence* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls belum sesuai dengan ketentuan UU ITE karena tidak disertai pemeriksaan keotentikan dan keutuhan melalui *digital forensic*, sehingga validitas dan kekuatan pembuktiannya tidak dapat dipastikan secara objektif. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Santhos Wachjoe Prijambodo. “Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), (2016): 13.

meskipun legalitas *digital evidence* sudah jelas, implementasinya di pengadilan masih perlu diperkuat.

Putusan tersebut juga menunjukkan perlunya keseragaman pemahaman hakim dalam menilai *digital evidence*. Majelis hakim seharusnya dapat memerintahkan pemeriksaan ahli *digital forensic* untuk membantu hakim menilai keotentikan dan keutuhan *digital evidence* tanpa mengurangi kewenangan hakim dalam menilai pembuktian secara keseluruhan. Dengan demikian, *digital forensic* berfungsi sebagai alat bantu untuk memastikan *digital evidence* dapat diterima secara sah dan memperkuat kepastian hukum terhadap penggunaannya. Pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pemeriksaan *digital evidence* dibutuhkan untuk mendorong penerapan yang lebih konsisten di pengadilan perdata.

References

- Al-Azhar, Muhammad Nuh. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
- Ali, Achmad, Heryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Herziene Indonesische Reglement (HIR)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Prijambodo, Santhos Wachjoe. "Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No.1 (2016): 1-18, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.1-18>
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bls.
- Rachmie, Synthiana. "Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website". *Jurnal Litigasi* 21, No.1 (2020): 104-127, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388>
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 8, No.1 (2024): 95-104, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>